

RELEVANSI ADAB DAN POLA HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI ISTRI DALAM KITAB FATHUL IZAR DENGAN TEORI PSIKOSEKSUAL

- Maulana Tanendra -

ABSTRAK:

Risalah dituji:
7 Juni 2021

Ketua Penguji:

Ahmad Izzuddin,
M.HI

Penguji Utama:

Dr. H. Nasrullah, Lc.,
M.Th.I

Pembimbing:

H. Ghufron Hambali,
S.Ag., M.HI

Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 223 menjelaskan bahwa Allah menghalalkan bagi suami untuk mendatangi istrinya dengan cara apapun yang dikehendaki. Namun, ayat tersebut masih berlanjut pada anjuran untuk mengutamakan yang baik. Artinya pada lanjutan ayat inilah yang lebih penting untuk dibahas dalam ranah Islam maupun teori Psikologi. Penelitian ini ditulis agar dapat memberikan wacana akan pentingnya hubungan seksual yang sehat antara suami istri. Pokok kajian yang dibahas adalah konsep hubungan seksual suami istri menurut Kitab Fathul Izar dan menurut perspektif teori psikoseksual serta hubungan kedua konsep tersebut. Peneliti bertujuan untuk mengkaji perbedaan dan peramaan dari kedua konsep tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan analisis komparatif. Sumber data primer berupa kitab fathul Izar, dan sumber data sekunder meliputi Saadatuz Zaujain, Fiqhul Islam dan kitab-kitab munakahah, jurnal, buku, dan kitab yang mendukung. Hasil Penelitian menyimpulkan kedua konsep memiliki persamaan yaitu adanya peran aktif emosi, pikiran, nilai dan fantasi dalam upaya merealisasikan aktifitas hubungan seksual yang adaptif. Perbedaan dari kedua konsep tersebut terletak pada penjelasan pengalaman seksual dan detail keterangan mengenai waktu hubungan seksual.

Kata Kunci: Adab Dan Pola Hubungan Seksual, Psikoseksual, Fathul Izar, Hubungan Suami Istri

PENDAHULUAN

Di tengah kalangan masyarakat, banyak ditemukan kasus perceraian dan perselingkuhan juga dipengaruhi oleh faktor kebutuhan seksualitas yang kurang terpenuhi dengan baik. Padahal Islam mengajarkan bahwa kebutuhan Psikologis terutama mengenai seksualitas bukanlah hal yang bisa dipandang sebelah mata. Allah berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 223:

نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ

“Para istri kalian adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian dengan cara yang kalian kehendaki dan utamakanlah yang baik untuk diri kalian”.

Imam Suyuthi dalam tafsir jalalain menyatakan bahwa istri merupakan tempat menanam benih. Seorang suami diperbolehkan mendatangi istrinya dengan cara yang dikehendaki namun diperintahkan dengan cara yang baik (al-Suyuthi, t.t: 26) dalam artian berhubungan suami istri (berhubungan seksual) dengan adab dan amal sholih seperti membaca *basmalah*. Yurni (2003) menyatakan bahwa pasangan suami istri yang mencapai kepuasan dalam pernikahannya salah satunya dipengaruhi oleh seksualitas, artinya adalah kebutuhan seksualitas yang terpenuhi/terpuaskan dengan baik. Selaras dengan pendapat Imam Suyuthi bahwa hubungan seksual dilakukan dengan adanya cara dan adab yang baik.

Pada penelitian yang terdahulu pembahasan mengenai isi dari kitab Fathul Izar yang dianggap penting digunakan untuk pendidikan seks pra nikah dan relevansi yang dihubungkan dengan pembelajaran fikih. Sebagaimana penelitian yang ditulis oleh Alwi Yahya yang berjudul Pendidikan Seks Pra Nikah Dalam Islam Perspektif KH. Abdullah Fauzi (Telaah Kitab Fath Al-Izar). Kemudian ada juga penelitian tentang konsep pendidikan pra nikah dalam Islam (studi komparatif kitab Irsyaduz Zaujain dan Fathul Izar) oleh Muh. Iwan Ihyak 'Ulumuddin. Dan ada juga penelitian dari BN Najihah tentang seksualitas perempuan dalam Kitab Fathul Izar Fii Kasyfil Asrar Al Awqat Al Harts wal Khilqah Al Abkar. Semua penelitian diatas merupakan penelitian dalam ranah kajian Islam. Wacana yang ditawarkan sebatas dalam satu ranah saja sehingga wilayah kajian pun lebih sempit. Hal tersebut dapat dikembangkan dengan mencoba untuk mengintegrasikan dengan wacana keilmuan sains atau sosial sehingga dapat memperkaya jendela keilmuan.

Dalam surat Al Baqarah ayat 223 diperbolehkan hubungan seksual dengan cara apapun namun, disisi lain banyak kajian Islam yang membahas Adab dan Pola Hubungan seksual yang baik. Tidak dapat dipungkiri bahwa Adab dan Pola Hubungan seksual penting untuk dibahas karena kurangnya kesadaran masyarakat terutama pasangan suami istri tentang pentingnya peran hubungan seksual yang baik dan sehat terhadap hubungannya dalam rumah tangga. Hal tersebut bukan lagi merupakan hal yang tabu dan Psikoseksual menganggap peranan *libido* yang sangat besar dalam aspek kehidupan manusia. Islam sendiri juga sudah banyak membahasnya namun masih banyak yang belum mempelajarinya karena sempitnya ranah wacana. Dan semakin banyak pula khususnya di Indonesia anak berkebutuhan khusus yang diakibatkan salah satunya hubungan seksual yang tidak sehat. Psikoseksual dipilih sebagai wacana pada penelitian ini karena teori ini merupakan teori yang paling dekat dengan pembahasan seksualitas dalam ranah Psikologi yang menjadi wasilah *sakinah* didapatkan.

Tulisan ini mencoba untuk menjelaskan relevansi hubungan pola dan adab hubungan seksual suami istri dalam Kitab Fathul Izar dengan Teori Psikoanalisa Sigmund Freud. Berhubungan dengan itu, terdapat tiga pertanyaan yang dapat dirumuskan: (a) Bagaimana konsep pola dan adab berhubungan seksual suami istri perspektif Kitab Fathul Izar dan Teori Psikoseksual ?; (b) Bagaimana relevansi konsep pola dan adab hubungan seksual suami istri dari kedua perspektif tersebut ?. Pembahasan dalam Kitab Fathul Izar diambil dari dalil-dalil *naqli* yaitu Al Qur'an dan Hadis, sedangkan Teori Psikoanalisa merupakan hasil penelitian dari Sigmund Freud. Penelitian ini mencoba menghubungkan antara dalil *Naqli* dengan dalil *Aqli* yang tentunya dalil *Naqli* dalam kepercayaan orang Islam pasti kebenarannya karena merupakan Firman Allah SWT dan sabda Rasulullah SAW. Konsep Teori Psikoseksual mengenai Adab dan Pola Hubungan Seksual Suami Istri yang merupakan dalil *Aqli* seharusnya relevan dan

dapat membuktikan kebenaran dalil *Naqli* yang dijelaskan dalam Kitab Fathul Izar. Penelitian ini mencoba untuk membuktikan relevansi dalil *Naqli* dengan dalil *Aqli* yang merupakan *ijtihad* salah satu tokoh Barat yaitu seorang ahli *libido* atau terkenal dengan teorinya Psikoseksual yang juga dianggap kontroversi di dunia Barat.

KAJIAN TEORI

Adab dan Pola Hubungan Seksual

Seksualitas didefinisikan suatu kehendak atau keinginan untuk terjadinya kontak, kehangatan maupun kemesraan dengan adanya cinta dari dirinya dengan pasangannya. Seksualitas di sisi lain diartikan sebagai ekspresi melalui interaksi dengan individu yang jenis kelaminnya berbeda dan atau sama serta mencakup pikiran, pengalaman, pelajaran, ideal, nilai, fantasi, dan emosi. Seksualitas berhubungan dengan bagaimana individu menyampaikan perasaannya melalui kontak fisik kepada pasangannya melalui perilaku yang dimunculkan, seperti mencium, memegang, senggama, pelukan dan lain sebagainya. Jadi hubungan seksual merupakan kontak fisik dari seseorang dengan orang lain/pasangan yang berupa respon seksual dan melibatkan aspek *biopsikososial*. Respon seksual sendiri diantaranya meliputi perilaku memandang, mencium, berpegangan tangan, saling memuaskan hasrat, saling menimbulkan *orgasme*, hingga bertemunya dua alat kelamin.

Menurut Masters dan Johnson (1996) dalam respon seksual terdapat beberapa fase, diantaranya: (1) tingkat 1 perangsangan; (2) tingkat 2 dataran; (3) tingkat 3 orgasme; (4) tingkat 4 *resolusi*. Sedangkan respon seksual yang adaptif meliputi: (1) antara dua orang dewasa; (2) saling memuaskan; (3) tidak membahayakan secara fisik maupun psikologik; (4) tidak adanya paksaan; (5) dilakukan ditempat tertutup. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pola berarti sistem atau cara kerja, sedangkan adab merupakan kehalusan dan kebaikan budi pekerti dapat juga

diartikan sebagai kesopanan atau akhlak. Jadi pola dan adab hubungan seksual merupakan tata cara dan akhlak dalam melakukan kontak fisik dengan pasangan yang memunculkan respon seksual dan mencakup aspek *biopsikososial* individu. Dalam mengekspresikan masalah seksualnya, individu menggunakan mekanisme coping diantaranya: (1) Fantasi; (2) *Denial*; (3) Rasionalisasi; (4) Menarik Diri (Muis, 2009: 15).

Prof. Quraish Shihab dalam tafsir Al Mishbah menjelaskan surat Al Baqarah ayat 223 sebagai hubungan seksual antara suami istri (Kholik, 2017). Hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Suyuthi dalam Tafsir Jalalain. Dalam kajian Fikih berhubungan seksual ini disebut *jima'*. Dalam ayat tersebut juga terkandung makna adanya hal-hal yang baik yang perlu diperhatikan dan diutamakan disamping kebebasan dalam melakukan aktifitas hubungan seksual.

Hubungan Suami Istri

Kebahagiaan adalah hal yang menjadi tujuan batin/psikologis dalam setiap hubungan suami istri. Dalam al-Qur'an Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari diri kalian, supaya kalian merasa tentram kepadanya, dan menjadikan diantara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir."

Kebahagiaan atau sakinah dalam suatu hubungan suami istri dapat dicapai jika terdapat mawaddah dan rahmah baik dari suami maupun dari istri. Hubungan juga menyangkut soal kebutuhan, diantaranya kebutuhan lahir dan kebutuhan batin. Kebutuhan lahir yaitu nafkah, sedangkan kebutuhan batin yaitu

hubungan seksual. Hubungan intim yang sangat penting adalah hubungan seksual suami istri. Dalam surat Al Baqarah ayat 187:

هٰنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لِهِنَّ

al-Qur'an memberikan perumpamaan bahwa hubungan suami dan istri adalah seperti pakaian bagi pasangannya. Imam Suyuthi menjelaskan bahwa maksud dari kinayah tersebut adalah bahwa pasangan suami istri itu saling membutuhkan antara satu dengan lainnya (al-Suyuthi, t.t: 38).

Kitab Fathul Izar

Kitab Fathul Izar merupakan karangan dari syekh Abdulloh Fauzi yang menjelaskan rahasia-rahasia dan faedah-faedah penting yang berkaitan dengan nikah. Semua itu dihadirkan untuk meraih tujuan pernikahan yaitu menjaga kelestarian dan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Kitab fathul Izar secara lebih mendalam menguraikan waktu yang baik, tata cara dan adab hubungan seksual suami istri, serta berbagai macam doa-doa yang dipanjatkan. Syekh Abdulloh Fauzi menjelaskannya tujuan pernikahan Beliau yaitu baqa' at tanasul. Dengan itu diharapkan lahir generasi sholih-sholihah yang bisa menjadi waratsah perjuangan agama Islam. Rasulullah Saw bersabda:

وَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَنِ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: لَا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَنَهَاهُ. وَقَالَ: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

Dalam hadis tersebut Rasulullah menyuruh untuk menikahi wanita yang tidak hanya cantik saja tapi yang lebih utama adalah wanita yang bisa melahirkan banyak keturunan (al-Tihami, 2006: 46).

Teori Psikoseksual

Teori Psikoseksual merupakan teori yang dikemukakan Sigmund Freud. Teori ini beranggapan bahwa perilaku manusia banyak dipengaruhi oleh dorongan *libido* atau seksualitasnya. Aspek seksual memiliki peran besar dalam kehidupan manusia terutama dalam kehidupan asmara yang mempertemukan dua orang pasangan. Sigmund Freud mengemukakan manusia sejak lahir membawa *Id* atau dorongan keinginan yang nantinya mempengaruhi perilaku manusia tersebut. *Libido* atau seksualitas manusia terletak dalam *Id* itu sendiri. Perkembangan Seksual Manusia mulai remaja hingga dewasa akhir menurut Sigmund Freud adalah sebagai berikut: Remaja 13-19 tahun: mulai menjalin hubungan dengan jenis kelamin berbeda, fantasi seksual merupakan hal yang biasa, *masturbasi*, mulai mencoba kegiatan hubungan seksual, Dewasa 20-35 tahun: melakukan hubungan seksual, pengetahuan tentang respon seksual, kepuasan hubungan, mencoba berbagai ekspresi seksual, mengembangkan dan menghargai sistem nilai orang lain, berbagi tanggung jawab dengan pasangan. Dewasa 35-55 tahun: adanya perubahan tubuh karena *menopause*, mulai terpusat pada kualitas bukan kuantitas hubungan seksual, memungkinkan terjadi perceraian, mulai ditinggalkan oleh anak-anak, Dewasa Lanjut diatas 55 tahun: semakin jarang *orgasme*, *sekresi vagina* (Prawira et al, 2013: 56).

Dalam teori psikoseksual yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, menyebutkan juga adanya pengaruh sugesti yang dapat mempengaruhi kondisi diri sendiri maupun orang lain. Sugesti tersebut berasal dari suara atau lisan individu. Selain itu pandangan mata juga menjadi kekuatan dalam diri seseorang. Semua itu tentunya dapat mengondisikan alam bawah sadar diri sendiri maupun orang lain. Dalam setiap hubungan seksual ada rambu-rambu yang perlu diperhatikan guna memperoleh manfaat dan kesehatan dalam kehidupan seksual, dan yang menjadi tolak ukur utama adalah sehat secara psikologis. Kehidupan seksual

yang sehat inilah yang menjadi pokok pembahasan utama dalam teori Psikoseksual yang dikemukakan oleh Freud.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*Library reseach*). Pendekatan dari penelitian ini adalah menggunakan pendekatan psikologi. Sumber-sumber data yang digunakan meliputi sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari kitab Fathul Izar karangan Syekh Abdulloh Fauzi, buku-buku teori Psikoanalisa, kitab-kitab dan jurnal-jurnal yang mendukung. Adapun sumber data sekunder diperoleh dari kitab Qurrotul 'Uyun karangan Syekh Muhammad Al Tahami, Sa'adatuz Zaujain Fi Al Daraini karangan Syekh Yasin Ashmuni, 'Uqud Al Lujain karangan Syekh Nawawi Al Bantani, Kitab-Fiqih fikih dan jurnal-jurnal Islam yang mendukung, serta jurnal-jurnal tentang Teori Psikoanalisa.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Adapun langkah-langkah dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut: (a) menggali dan mengumpulkan informasi terkait adab dan pola berhubungan seksual suami istri dalam kitab Fathul Izar; (b) Mengomparasikan infomasi dan data yang telah didapatkan dari Fathul Izar dengan teori Psikoseksual; (c) Menghubungkan pemaparan dari kitab Fathul izar dan Teori Psikoseksual dengan pemaparan dari kitab klasik dan kajian Islam yang lain. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis komparatif. Yaitu peneliti hendak menganalisa serta menemukan persamaan dan perbedaan isi dari kitab Fathul Izar karya Syekh Abdulloh Fauzi tentang konsep adab dan pola hubungan seksual suami istri dengan pemaparan teori Psikoseksual mengenai hal tersebut.

HASIL PENELITIAN

Adab Dan Pola Hubungan Seksual Dalam Fathul Izar

Syekh Abdullah Fauzi dalam Fathul Izar mengutarakan bahwa *jima'* atau berhubungan seksual itu seperti menanam benih tanaman. Maka untuk menanam benih tanaman tersebut, petani menggunakan cara dan waktu tertentu agar tanaman tersebut tumbuh dengan baik. Tempat menanam benih itulah adalah seorang istri. Waktu-waktu *jima'* sebagaimana dijelaskan dalam bab pertama kitab Fathul Izar adalah sebagai berikut: (1) *jima'* di hari kamis malam dapat menghasilkan anak yang menghafal Kitab Allah; (2) *jima'* di hari jumat malam dapat menghasilkan anak yang sakit secara psikologis; (3) *jima'* di hari sabtu malam dapat menjadikan anak yang pencuri dan *dzolim*; (4) *jima'* di hari ahad malam menjadikan anak fakir atau ridho dengan ketetapan Allah; (5) *jima'* di hari senin malam dapat menjadikan anak yang patuh pada kedua orang tuanya; (6) *jima'* di hari selasa malam dapat menjadikan anak yang cerdas, *'alim*, dan pandai bersyukur; (7) *jima'* di hari rabu malam maka dapat menjadikan anak yang memiliki hati yang ikhlas. Selain ketujuh hari tersebut, disebutkan juga hari-hari lain yaitu malam hari raya, yang mana *jima'* pada kedua malam hari raya dapat menjadikan anak yang memiliki enam jari.

Dalam bab kedua ini juga dijelaskan mengenai adab *jima'* yaitu tentang melihat aurat istri ketika *jima'*. Apabila hal tersebut dilakukan maka dapat berpotensi anak menjadi buta atau buta hatinya. Berhubungan suami istri yang dilakukan di bawah pohon yang berbuah juga dapat mengakibatkan anak menjadi seorang yang matinya dikarenakan besi, tenggelam atau tertimpa pohon. Tidak hanya itu, disebutkan juga larangan berhubungan suami istri, sedangkan istri dalam keadaan haid. Syekh Abdullah Fauzi mengutip Hadis Rasulullah SAW barangsiapa yang menjima; istrinya ketika haid maka seakan-akan dia seperti *menjima'* ibunya tujuh puluh kali. Syekh Abdullah Fauzi pada bab ini juga mengutip pernyataan dari ahlu 'ilmi yang mengatakan bahwa ada empat hal bagi pengantin laki-laki yang sebaiknya dilakukan pada

pengantin wanita: (1) memegang kedua tangannya; (2) menyentuh dadanya; (3) mencium kedua pipinya; dan (4) ketika *mendukhul* istrinya disertai membaca *basmalah*.

Di bab ketiga Mushonif mengutip perkataan dari Imam suyuthi dalam kitab Ar Rahmah. Dalam berhubungan suami istri sebaiknya dilakukan ketika syahwat sudah muncul dan sperma telah matang (Fauzi, 2008: 5). Ketika datang keadaan tersebut maka sebaiknya segera dikeluarkan agar tidak menyebabkan *mudhorot*. Namun terlalu sering berhubungan seksual juga dapat mengakibatkan pikun dan melemahnya energi. Adapun adab melakukan hubungan suami istri ada sembilan. Dari sembilan hal tersebut dibagi menjadi tiga sebelum melakukan hubungan, tiga ketika melakukan hubungan, dan tiga setelah selesai melakukan hubungan suami istri.

Tiga hal yang menjadi adab dan dilakukan sebelum berhubungan suami istri yaitu: pertama bermesraan dengan merangsang istri yang berfungsi agar istri merasa lega dan syahwatnya naik, ketika hal tersebut telah terjadi maka suami mendekati dengan memeluk istrinya. Hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Abdul Aziz, Rasulullah bersabda janganlah kamu memulai bersenggama sebelum dia ada reaksi sebagaimana kamu supaya kamu tidak selesai dahulu. Yang kedua adalah menjaga keadaan ketika *jima'* seperti *jima'* dilakukan dengan posisi istri di bawah dan kakinya sedikit diangkat. Dalam Fathul Izar juga dijelaskan bahwa posisi apapun diperbolehkan dalam melakukan hubungan suami istri namun, posisi terbaik adalah dengan istri berada di bawah terlentang dan suami berada di atasnya. Syekh Abdullah Fauzi mengatakan bahwa ini merupakan posisi terbaik dan tidak ada yang lebih baik dari posisi tersebut. Karena ketika istri yang berada di atas maka dapat menyebabkan penyakit dalam. Selain itu juga harus memperhatikan keadaan istri seperti kesehatan dan emosinya terlebih dahulu. Dan yang ketiga adalah memperhatikan waktu-waktu dalam melakukan hubungan suami istri, yaitu waktu atau saat yang tepat untuk *mendukhul* istri.

Adapun tiga adab yang dilakukan ketika melakukan hubungan suami istri diantaranya adalah: pertama melakukan jima' dengan tenang, diam, dan tidak terburu-buru. Yang kedua adalah melakukan hubungan dengan pelan-pelan sampai benar-benar tampak keluarnya syahwat dan menyempurnakan *inzal*/mengeluarkan sperma karena hal tersebut dapat menumbuhkan rasa cinta dalam hati. Dan yang ketiga adalah menyegerakan untuk mengeluarkan sperma ketika memang sudah terasa saatnya dikeluarkan serta tidak terburu-buru dalam melepas kemaluan. Jika tidak demikian maka dapat menjadikan kemaluan laki-laki melemah. Kemudian adab setelah melakukan hubungan suami istri adalah: pertama istri diperintahkan untuk tidur miring ke kanan jika menginginkan anak laki-laki dan sebaliknya. *Kedua*, membaca:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا

Dan yang terakhir ketiga yaitu melakukan wudhu' dan membasuh kemaluan ketika hendak berhubungan yang kedua kalinya. Setelah melakukan hubungan suami istri bagi keduanya untuk mengusap kemaluannya dengan kain yang berbeda.

Dan di dalam adab melakukan hubungan suami istri terdapat juga doa-doa yang dipanjatkan, ketika sebelum melakukan hubungan suami istri doa yang dianjurkan untuk membaca basmalah, surat Al Ikhlas, *takbir*, *tahlil*, kemudian membaca:

بِسْمِ اللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ، اللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنْ كُنْتَ قَدَرْتَ اَنْ تُخْرِجَ مِنْ صُلْبِي. اللّٰهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنِي

Hal tersebut sebagaimana sabda Rasulullah Saw Jika salah satu diantara kalian berkata, jika hendak mendatangi istrinya (bersenggama), maka berkata bismillah *Allahumma jannibna as syaithan wa jannib as syaithan maa razaqtana*, kemudian jika

ditakdirkan punya anak, maka anak itu tidak akan diganggu oleh syetan selamanya (HR. Bukhori Muslim) (al-Tihami, 2006: 27).

Adab dan Pola Hubungan Seksual dalam Teori Psikoseksual

Sigmund Freud dalam teorinya meyakini bahwa setiap manusia memiliki keunikan tidak hanya dalam perilaku keseharian yang lebih umum. Namun, termasuk juga perilaku seksual yang lebih khusus. Setiap pasangan memiliki cara berhubungan yang berbeda-beda dikarenakan masa lalunya yang berbeda-beda pula, salah satunya yang terpenting adalah terpenuhinya kebutuhan perkembangan seksualitas dari sejak dilahirkan hingga masa remaja. *Golden age* terdapat pada usia 0-6 tahun, kemudian dilanjutkan pengalaman seksual pada masa remaja hingga dewasa. Setiap manusia memiliki tugas perkembangan seksual yang harus terpenuhi dalam setiap masanya. Terutama pada masa *Oedipus Complex* di mana anak butuh untuk dekat dengan orang tua lawan jenis yaitu pada masa *phallic* sekitar usia 4-6 tahun. Hal diatas mempengaruhi cara dan pola pasangan suami istri dalam berhubungan seksual. Sehingga setiap pasangan memiliki cara tersendiri untuk memperoleh kenikmatan seksual.

Pengaruh sugesti digunakan dalam pendekatan psikoseksual dengan melalui parktik-praktik seperti meditasi, relaksasi, yang semuanya terdapat doa, mantra, maupun nyanyian. Mantra menurut teori ini memiliki pengaruh yang besar dalam diri manusia. Alam bawah sadar akan menyimpan mantra-mantra tersebut sehingga dapat dimunculkan dalam bentuk perilaku yang diharapkan dan tentunya dianggap adaptif. Mantra mengandung kekuatan yang besar mempengaruhi jiwa manusia. Dalam berhubungan suami istri, sugesti dapat digunakan untuk kepuasan kebutuhan seksual. Sugesti ketika berhubungan seksual dapat dilakukan untuk mengondisikan psikologis diri sendiri maupun pasangan. Mantra atau doa juga merupakan salah satu hal yang dapat digunakan untuk pengondisian psikologis ketika

berhubungan suami istri. Dan berhubungan yang sehat dilakukan dengan cara tidak tergesa-gesa dan secara halus.

Berhubungan suami istri hal pertama yang diperhatikan, yaitu keseimbangan emosi dan ketenangan bagi suami maupun istri. Dalam teori Psikoseksual dikenal berhubungan suami istri yang *adaptif* dan *maladaptif*. Hubungan seksual suami istri yang adaptif didalamnya adalah saling memuaskan masing-masing pasangan dan mendapatkan ketentraman secara psikologis serta menumbuhkan keharmonisan hubungan dengan tumbuhnya kembali rasa cinta dan kasih sayang dari suami maupun istri. Adapun hubungan seksual yang *maladaptif* dilakukan dengan ketidakstabilan emosi, dan hubungan yang maladaptif dapat mengakibatkan disfungsi seksual. Selain itu dapat juga mengurangi ketentraman jiwa pasangan serta kebahagiaan tidak didapatkan dan membuat hubungan semakin rentan dan goyah.

Adanya hubungan seksual merupakan kebutuhan setiap manusia yang secara *lahiriyah* membawa dorongan seksual untuk bertahan hidup. Tujuan dari hubungan seksual adalah kepuasan dan ketentraman batin. Hubungan seksual yang *adaptif* dilakukan sebagaimana anjuran agar mencapai kebahagiaan jiwa setiap pasangan. Dengan melakukan hubungan seksual suami istri yang *adaptif* berarti melakukan hubungan itu dengan sehat dalam hal psikologis maupun fisik. Berhubungan yang sehat dilakukan dengan memperhatikan pola hubungan seksual oleh suami istri. Namun, tidak ada keharusan dalam berhubungan seksual menggunakan satu pola dan cara saja. Pasangan bebas menentukan bagaimana cara dan pola berhubungan seksual. Psikoseksual memandang setiap pasangan memiliki tingkat kepuasan dan keinginan yang berbeda-beda dalam perilaku seksual mereka. Sehingga cara maupun pola apapun yang dilakukan suami istri dalam berhubungan seksual dapat memuaskan kebutuhan seksual setiap pasangan asalkan tidak melakukan hubungan yang *maladaptif* seperti menyakiti pasangan

dalam berhubungan seksual, kasar, dan memaksa pasangan dalam berhubungan seksual.

Paksaan dalam berhubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri dapat menimbulkan masalah psikologis dalam hubungan rumah tangga. Freud tidak membenarkan adanya pemaksaan dalam melakukan hubungan seksual. Karena selain tidak adanya kepuasan yang bisa dicapai oleh salah satu pasangan, dampak psikologis yang akan diterima juga memiliki resiko. Diantaranya dapat mengakibatkan *disfungsi* seksual, *traumatik*, rasa sakit secara fisik, dan hilangnya kebahagiaan pasangan ditandai dengan ketidakstabilan emosi pasangan. Hal ini dalam pandangan Psikoseksual termasuk perilaku hubungan seksual yang *maladaptif*, yaitu hubungan seksual yang tidak sehat secara psikologis maupun fisik.

Komunikasi seksual dianggap sesuatu yang penting dalam hubungan karena menyangkut interaksi yang intim dalam suatu hubungan. Keintiman bermanfaat untuk menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang baik suami maupun istri. Ketika intensitas hubungan seksual berkurang dikarenakan salah satunya suami diluar kota atau luar negeri, *libido* dan hasrat tetap menggelora dan pikiran serta ego manusia akan memutuskan tempat melampiaskan *libido* atau hasrat seksualnya. Psikoseksual juga tidak menentukan jangka waktu tertentu untuk berhubungan seksual. Namun, kebutuhan seksual dipandang seperti kebutuhan makan, tidur, dan kebutuhan untuk hidup. Sehingga kebutuhan itu juga harus terpenuhi bagi setiap pasangan suami istri.

Hasil yang maksimal dari hubungan seksual antara suami dan istri adalah tercapainya kebahagiaan seksual, yang hal tersebut berdampak pada kebahagiaan hubungan suami istri dari segi kualitas hubungan psikologis maupun *faalayah*. Dan untuk mencapainya, setiap pasangan harus mengerti dahulu mengenai kebahagiaan seksual dan cara mencapainya. Adapun cara untuk memperolehnya yaitu dengan memperhatikan tahapan-tahapan cara berhubungan seksual seperti pendahuluan dengan perkataan

yang dapat membahagiana hati pasangan, pujian, ataupun rangsangan secara *faaliyah*. Untuk mencapainya juga perlu adanya konsentrasi. Konsentrasi dalam berhubungan seksual bertujuan menghadirkan seluruh kekuatan dalam pikiran pada segala sesuatu yang tengah dilakukan. Dengan kekuatan aktif yang optimal maka hasil dari sesuatu yang dikerjakan akan maksimal dan mencapai kepuasan. Dalam melakukan hubungan suami istri, konsentrasi terhadap apa yang tengah dilakukan merupakan kunci kesuksesan dalam hubungan.

Dalam hubungan seksual, terdapat respon seksual yang mana memiliki siklus. Siklus ini terjadi pada setiap pasangan yang melakukan hubungan seksual. Siklus respon seksual ini terjadi secara fisik dalam tubuh manusia. Diantaranya seperti reaksi-reaksi dan pergerakan otot besar dalam tubuh, berkeringat, lemas, ataupun rasa nikmat yang dirasakan. Siklus ini muncul akibat adanya rangsangan secara psikologik seperti fantasi atau berupa *faaliyah* seperti usapan, sentuhan dan lain sebagainya. Pada masa remaja akhir dan dewasa awal, manusia mengalami tingkat kemampuan seksualitas yang tinggi diantaranya pada siklus *orgasme* ini. Memasuki masa dewasa madya diatas 30 tahun kemampuan mulai menurun yang awalnya bisa 6-8 kali dalam 24 jam menjadi 2-3 kali dalam seminggu. Begitupun seiring bertambahnya masa semakin menurun kempuannya.

Dalam berhubungan suami istri setelah melakukan hubungan suami hendaknya tidak langsung tidur tanpa memedulikan istrinya. Karena istri dapat merasa kurang dipedulikan kebutuhannya dan dapat merasa terhina, dampaknya juga istri menjadi enggan untuk berhubungan lagi. Kemudian ketika *coitus*, tidak menjadikan aktivitas yang lain diberhentikan seperti aktivitas rangsangan terhadap istri. Disini menjadi penting juga mengenai posisi ketika berhubungan suami istri sehingga memungkinkan untuk melakukan tata cara berhubungan yang maksimal. Namun suami istri bebas untuk menentukan posisi dalam melakukannya. Dalam posisi hubungan pada umumnya

adalah istri dibawah. Ada beberapa keuntungan dan kelebihan dalam posisi ini yaitu aktivitas hubungan dapat lebih maksimal dan berdampak positif bagi kesehatan fisik. Persiapan dibutuhkan bagi pasangan yang hendak melakukan hubungan suami istri. Lalu ketika terjadi ketegangan, aktivitas dapat diberhentikan sejenak.

Dalam hubungan seksual, istri juga dapat berperan aktif selain suaminya. Istri tidaklah harus pasif dan hanya suami yang aktif. Selain itu, suami juga harus memahami kondisi istri ketika berhubungan. Suami akan merasakan kondisi tubuh istri ketika sudah siap atau belum untuk mencapai *klimaks*. Kebersihan organ seksual juga penting untuk diperhatikan guna menghindari penyakit. Frekuensi kekuatan fisik setiap orang akan berbeda-beda sehingga waktu yang dibutuhkan pun berbeda-beda pula. Emosi juga memiliki peran yang harus diperhatikan ketika hendak melakukan hubungan suami istri. Dalam melakukan hubungan dibutuhkan sentuhan-sentuhan dan rangsangan yang menjadikan keduanya mencapai kepuasan. Di samping itu, berhias merupakan hal yang tidak kalah penting. Dengan penampilan dan kondisi tubuh yang baik dapat menambah hasrat dan kesenangan. Freud mengatakan bahwa manusia memiliki insting seksual yang tidak hanya mengenai kenikmatan organ seksual, namun kepuasan yang diperoleh dari bagian tubuh yang lain juga. Oleh karenanya dalam melakukan hubungan suami istri kepuasan akan diperoleh jika seluruh anggota tubuh berperan aktif.

Terdapat penyimpangan dalam melakukan hubungan seksual diantaranya seperti berhubungan dengan membayangkan wanita lain. Dalam Islam hal tersebut diharamkan berdasarkan *Saddu Al Dzarai'* karena dapat menimbulkan keinginan melakukan zina. Yang kedua yaitu *masokhisme* atau memperoleh kenikmatan ketika senggama dengan cara menyakiti pasangan seperti memukul dan menyiksa. Selanjutnya adalah *sadisme* yaitu memaksa pasangan untuk melakukan hubungan atau pemerkosaan terhadap pasangan. Selain beberapa contoh diatas,

menggauli istri melalui *dubur* juga merupakan penyimpangan dalam hubungan seksual (Edward, 2004: 68).

PEMBAHASAN

Syekh Abdullah Fauzi dalam kitabnya Fathul Izar menjelaskan konsep yang ringkas namun jelas dalam menguraikannya. Konsep adab dan pola berhubungan seksual suami istri terdiri dari beberapa komponen. Komponen tersebut diantaranya adalah waktu, tata cara, dan doa. Tata cara dalam melakukan hubungan mencakup anjuran dan larangan yang semuanya diuraikan berdasarkan adanya dampak baik dan dampak yang buruk dalam segi kesehatan fisik maupun psikologis suami istri. Semua komponen itu dilakukan dalam melakukan aktivitas hubungan seksual guna mendapatkan hasil yang maksimal dan memuaskan. Konsep ini menunjukkan bahwa penting untuk memperhatikan hasil maupun dampak yang terjadi setelah melakukan hubungan suami istri.

Adab Hubungan Seksual

Adab dalam melakukan hubungan suami istri terdapat sembilan macam yang dilakukan ketika sebelum, tengah, dan setelah melakukan aktifitas hubungan seksual. Diantaranya seperti melakukan pendahuluan berupa bermesraan dengan merangsang istri yang berfungsi agar istri merasa lega dan syahwatnya naik. Hal ini tentu agar saling mendapatkan kepuasan batin dan kesehatan psikologis dari pasangan suami istri. Lalu memperhatikan kondisi dan keadaan ketika melakukan hubungan. Hal ini juga penting guna menghindari perilaku seksual yang *maladaptif*, yang mana dapat melukai psikologis pasangan setelah terjadinya hubungan seksual. Keadaan ini termasuk posisi ketika *mendukhul* istri, di mana kondisi yang paling dianjurkan dan aman serta dapat membantu hubungan secara lebih maksimal adalah dengan istri berada di bawah dan suami di atasnya (Fauzi, 2008: 6). Hubungan yang lebih maksimal maksudnya yaitu suami

lebih bebas untuk melakukan rangsangan dan aktifitas kemesraan terhadap istrinya, serta memperoleh kepuasan secara maksimal dengan hal tersebut.

Kemudian melakukannya dengan tidak terburu-buru dan juga memperhatikan waktu yang tepat untuk *menjima'* istri. Yang utama dalam hal ini yaitu hubungan seksual merupakan salah satu aktifitas yang menunjukkan wujud cinta kasih sayang pasangan dengan perlakuan yang baik. Oleh karena itu, dengan tidak terburu-buru dan memperhatikan waktu yang tepat untuk *mendukhul* istri dapat mewujudkan tersampainya kasih sayang itu dengan baik dan dapat diterima pula dengan baik. Sehingga dapat memupuk rasa kasih sayang hubungan rumah tangga. Dalam Fathul Izar ketika selesai melakukan hubungan dianjurkan untuk tidak langsung tidur, namun hendaknya istri ditidurkan miring kanan jika menginginkan anak laki-laki dan sebaliknya. Hal ini tidak dibahas dalam teori Psikoseksual. Dan mengenai hal lain yang dilakukan setelah aktifitas hubungan yaitu membersihkan kemaluan sebagaimana yang tertera dalam tiga adab setelah *jima'* lebih banyak dibahas dalam ilmu kesehatan. Baik dalam Islam maupun dalam Psikoseksual melihat adanya respon seksual yang ada dalam diri manusia. Diantaranya seperti perangsangan dan *orgasme* yang mana hal tersebut penting diperhatikan untuk saling memuaskan masing-masing pasangan. entah ajaran Islam maupun Psikoseksual membahasnya secara bersamaan.

Aktifitas hubungan seksual juga tidak lepas dari adanya peran aktif pikiran, pengalaman, fantasi, nilai, dan emosi. Di mana setiap komponen tersebut senantiasa membantu mewarnai setiap aktifitas hubungan seksual. Dalam adab ketika hubungan seksual, Syekh Abdullah Fauzi dalam fathul Izar lebih mengedepankan pentingnya emosi dalam melakukan aktifitas hubungan seksual secara baik (Fauzi, 2008: 4). Sedangkan dalam Psikoseksual menjelaskan peran aktif semua komponen diatas secara bersamaan dan saling berpengaruh besar. Fantasi disebutkan memiliki peran dalam menentukan hubungan yang adaptif. Ketika

seorang suami berhubungan seksual dengan istri dan membayangkan berhubungan dengan wanita lain maka hal tersebut tidak bisa dibenarkan menurut Psikoseksual dan termasuk perilaku seksual yang *maladaptif*.

Pengalaman seksual juga memengaruhi perilaku seksual yang ditampakkan oleh setiap individu. Hal ini merupakan ciri khas teori Psikoseksual yang senantiasa menganggap penting faktor masa lalu seseorang (Sadarjoen et al. 2005: 46). Emosi juga merupakan hal yang wajib untuk diperhatikan agar meraih hubungan suami istri yang maksimal, yaitu hubungan yang *adaptif*, memperoleh kepuasan, terpenuhinya kebutuhan seksual dengan baik, dan hubungan yang dapat memupuk rasa cinta dan kasih sayang hubungan suami istri. Bukan yang menghadirkan masalah dalam pasangan. oleh karena itu, tidak dibenarkan ketika hubungan itu dilakukan dengan terpaksa atau memaksa, dilakukan dengan kemarahan atau kesedihan, terlebih dengan adanya rasa ketakutan akan kekerasan.

Waktu Hubungan Seksual

Waktu merupakan hal yang juga diperhatikan dalam melakukan hubungan suami istri. Salah satu adab yang dijelaskan secara runtut dalam kitab Fathul Izar. Sedangkan dalam teori Psikoseksual mengenai waktu berhubungan seksual antara suami istri tidak diperhatikan dan dijelaskan secara detail. Mengenai waktu, kitab fathul Izar lebih detail dan lengkap dalam menjelaskannya. Namun tidak dipungkiri bahwa hal tersebut masuk dalam kategori kebutuhan yang wajib dilakukan oleh suami istri. Menurut teori Psikoseksual, mengenai hal tersebut cenderung lebih bebas dan tidak ada waktu-waktu tertentu yang baik ataupun yang kurang baik dalam melakukan hubungan. Yang sangat diperhatikan adalah kondisi suami dan istri yang memungkinkan untuk melakukannya dengan *adaptif* dan sehat. Berhubungan seksual yang dilakukan oleh suami dan istri dapat memupuk kebahagiaan dalam hubungan rumah tangga. Karena

dalam Islam juga telah dipaparkan sebagaimana dalam kitab Fathul Izzar ini bahwa terdapat dampak fisik maupun psikologis dalam melakukan hubungan seksual. Tentunya kesehatan fisik dan psikologis menjadikan pasangan menjalin hubungan lebih baik.

Adapun hadis mengenai kuantitas berhubungan seksual suami istri yaitu ketika Sayyidina Umar ditanya oleh seseorang mengenai hubungan suami istri lalu sayyidina Umar menjawab satu kali dalam masa suci sudah cukup. Ada juga yang berpendapat minimal empat bulan sekali sebagaimana ayat tentang *ila'* pada surat Al Baqarah ayat 226. Dalam Fiqh Al Sunnah dijelaskan juga bahwa Imam Ghozali memberikan pernyataan bahwa hubungan suami istri dilakukan dalam kurun waktu empat hari sekali. Itu merupakan jangka waktu yang dipilih berdasarkan disyariatkannya poligami yang maksimal berjumlah empat istri. Sehingga waktu semalam untuk satu istrinya dan oleh karenanya dibutuhkan paling tidak empat hari sekali untuk satu istri dalam memenuhi hak berhubungan suami istri. Mengenai jangka waktu berhubungan suami istri, Imam Ahmad berpendapat bahwa waktu maksimal suami istri melakukan hubungan suami istri adalah empat bulan sebagaimana hukum *ila'* yang memiliki batas waktu empat bulan. Jika lebih bisa diceraikan atau hakim mendesak suami untuk menceraikan istrinya sebagaimana yang dijelaskan dalam Al Quran surat Al-Baqarah [2]: 226-227 tersebut (Sabiq, 2004: 358).

Dampak Hubungan Seksual

Dampak yang terjadi dari aktivitas hubungan suami istri ada dua, yaitu dampak secara kesehatan fisik dan juga dampak kesehatan psikologis (Andarmoyo, 2012: 67). Keduanya jika terpenuhi dengan baik maka hubungan suami istri tersebut bisa dikatakan hubungan yang baik dan *adaptif*. Tujuan dari adanya hubungan seksual adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam segi seksualitasnya. Semua dalam rangka menjalankan

sunnatullah yang telah di desain oleh Allah dengan membawa kebaikan. Oleh karenanya, untuk mencapai kebaikan maka cara yang ditempuh juga harus baik pula. Mengingat semua manusia pun dilahirkan dalam keadaan fitrah yaitu membawa kebaikan. Selain itu tujuan dari hubungan suami istri adalah memupuk rasa cinta dan kasih sayang dalam hubungan pernikahan suami istri. Inilah yang menjadi keberhasilan secara psikologis suami istri.

Di mana dalam Fathul Izar juga telah disebutkan mengenai penyakit yang akan diderita ketika melakukan hubungan seksual secara kurang baik, contohnya adalah seperti rasa sakit pada istri ketika suami kurang bisa memperhatikan waktu mendukhul istrinya. Dalam hal ini Psikoseksual tidak membahas secara lebih mendalam karena kaitannya dengan ilmu kesehatan fisik. Dalam hal dampak kesehatan, teori Psikoseksual banyak melihat pada dampak sisi psikologis pasangan. Disamping kesehatan fisik pun juga dapat mempengaruhi psikologis seseorang dan sebaliknya. Terdapat rambu-rambu dalam melakukan aktifitas hubungan seksual suami istri. Baik dalam Fathul Izar maupun dalam teori Psikoseksual mengutarakan bahwa terdapat beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan ketika melakukan hubungan seksual. Diantaranya seperti larangan melakukan hubungan suami istri dengan kekerasan atau terburu-buru. Hal tersebut dapat menimbulkan masalah fisik dan psikologis yang kurang baik. Dan jika semakin parah maka dapat menimbulkan *traumatic* pada diri pasangan (Fauzi, 2008: 6).

Doa, Mantra, dan Sugesti

Senantiasa mengawali dengan doa dalam berbagai aktifitas hubungan seksual. Doa ini disebut mantra dalam psikoseksual. Hal tersebut sangat berguna untuk sugesti yang masuk ke alam bawah sadar suami maupun istri. Isi dari doa-doa yang dipanjatkan merupakan tujuan yang positif sehingga energi positif itu akan masuk ke pikiran dan alam bawah sadar pasangan (Fachri, 2009:

35). Ketika energi positif ini masuk maka perilaku suami maupun istri akan terdorong pula ke arah positif.

KESIMPULAN

Kitab Fathul Izar dan Teori Psikoseksual memiliki konsep mengenai pola dan adab berhubungan seksual suami istri mencakup respon seksual, waktu, kondisi dan tata cara hubungan seksual yang baik dan sehat. Dengan terpenuhinya pola dan adab hubungan seksual suami istri memiliki pengaruh terhadap keharmonisan dalam rumah tangga suami istri. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan antara konsep dalam kitab fathul Izar dengan konsep yang dikembangkan dari teori Psikoseksual mengenai pola dan hubungan seksual suami istri, keduanya mengutarakan adanya peran aktif emosi, pikiran, fantasi dan nilai dalam upaya aktifitas hubungan seksual suami istri yang *adaptif* sehingga dapat mempererat hubungan rumah tangga pasangan suami istri. Sedangkan perbedaan dari kedua konsep tersebut adalah pada aspek pengalaman seksual yang dianggap turut memiliki peran aktif dalam upaya mencapai hubungan seksual yang adaptif dan tidak tercantum dalam Kitab Fathul Izar. Namun, jika dalam kajian Islam secara lebih luas hal tersebut telah dibahas. Dan Kitab Fathul Izar menjelaskan lebih lengkap dan detail mengenai waktu-waktu yang baik dalam hubungan seksual.

Pada penelitian ini, terdapat kekurangan pada penjabaran hukum fikih sebagai pendukung konsep hubungan seksual yang terdapat dalam Fathul Izar. Tulisan ini masih dapat dikembangkan dengan dihubungkan hukum-hukum fikih secara lebih mendalam. Pada tulisan ini juga kurang dilengkapi dengan dalil-dalil pada setiap pembahasan. Dalil didapatkan penulis hanya pada sebagian pembahasan saja sebagai dasar pendukung dari hasil penelitian. Dan dapat dikembangkan pula dengan pendekatan dari kitab-kitab Tafsir yang lebih luas. Dan tema penelitian ini dapat dikembangkan dengan menghubungkan kajian Islam dan Ilmu

Kesehatan. Sehingga wacana akan semakin luas dan pemahaman tentang Dalil *Naqli* semakin mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Tihami, Abdillah Muhammad. 2006. *Qurroh Al-Uyun*. Beirut: Dar Ibnu Hazmi
- Sabiq, Sayyid. (2004). *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Darul Fath.
- Zuhaily, Wahbah. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Syekh Abdullah Fauzi. (2008). *Fathul Izar*. Kediri: Ats Tsuruya
- Ashmuni, Yasin, Ahmad. (2014). *Sa'adatuz Zaujain fi Daraini*. Kediri: Hidayatut Thulab
- Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al Husaini. *Kifayatul Akhyar*. Surabaya: Bina Iman
- Muhammad bin Abdur Rahman. *Rohmatul Ummah*. Surabaya: Haramain
- Syekh Muhammad bin Umar An Nawawi. (2011). *Keharmonisan Rumah Tangga Terjemah 'Uqudul Lujain*. Surabaya: Al Miftah
- Jalaluddin Ahmad bin Muhammad Al Mahalli, Jalaluddin Abdur Rahman bin abi Bakr As Suyuti. *Tafsir Jalalain*. Jakarta: Al Hikmah
- Larson, Daa, Christian. (2017). *Energi Pikiran & Kekuatan Alam Bawah Sadar Manusia*. Sleman: Shira Media
- Fachri. Hisyam. A. (2009). *The Real Art Of Hypnosis (Kolaborasi Seni Hipnosis Timur-Barat)*. Jakarta Selatan: GagasMedia
- Andarmoyo, Sulistyoyo. (2012). *Psikoseksual Dalam Pendekatan Konsep & Proses Keperawatan*. Sleman: Ar Ruzz Media
- Dr. Sadarjoen, Supardi, Sawitri. (2005). *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Podolsky, Edward. (2004). *Mengatasi Problem Seksualitas Suami Istri*. ShopieBooks

- Arif, Setiadi, Imam. (2006). *Dinamika Kepribadian, Gangguan Dan Terapinya (Understanding the Unconscious)*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Muis, Saludin. (2009). *Kenali Diri Anda Dan Permasalahannya Dari Sudut Pandang Teori Psikoanalisa*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Prawira, Atmaja, Purwa. (2013). *Psikologi Kpribadian Dengan Perspektif Baru*. Sleman: Ar Ruzz Media
- Jasim bin Muhammad bin Muhalhil Al Yasin. (2004). *At Tibyan Fima Yahtaju Ilaihi Az Zaujan*. Dar Ad-Da'wah
- Ibrahim, Johnny. (2007). *Teori Dan Metodologi Penelitian hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing
- Ainiyah, Q dan Muslih, I. (2020). Dilema Hukum Keluarga di Indonesia (Studi Analisis Kasus Perceraian di Indonesia. *Jurnal Istiqra: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 6, No. 1: 73-81.
- Abdul Kholik. (2017). Cirebon. *Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab*. Inklusif: Vol 2. No. 2
- Dariyo, Agoes. (2004). Jakarta. *Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga*. Jurnal Psikologi Vol. 2 No. 2
- Nyoman, Riana, Dewi; Hilda, Sudhana. (2013). *Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri dengan Keharmonisan dalam Pernikahan*. Jurnal Psikologi Udayana Jurnal Psikologi Udayana Vol. 1, No. 1, 22-31
- Nurul, Afni, Herdina, Indrijati. (2011). Surabaya. *Pemenuhan Aspek-Aspek Kepuasan Perkawinan pada Istri yang Menggugat Cerai*. INSAN Vol. 13 No. 03
- Danang Pramudito Anwar, Nailul Fauziah. (2019). Semarang. *Hubungan Antara Kesejahteraan Psikologis Dengan Konflik Peran Ganda Pada Wanita Yang Bekerja Sebagai Polisi Di Polrestabes Semarang*. Jurnal Empati, Volume 8, Nomor 1 Halaman 105-110
- Kalsum, Ummu. (2019). *Pertimbangan hakim terhadap nafkah istri dalam kasus cerai talak di pengadilan agama watampone*

kelas 1 A. Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum: 6 (9)

Chadiyah, Siti. (2018). *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam*.

Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran dan Pencerahan: 14 (1)

Tedy, Armin. (2018). *Sakinah Dalam Perspektif Al- Qur'an*. EL-

AFKAR: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis: 7 (2)

